

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN**

PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGUATAN PASAR RAKYAT MELALUI
PEMANFAATAN LAYANAN APLIKASI GOJEK**

NOMOR: 02/PDN/PKS/10/2020

NOMOR:

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

NINA MORA

: **Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang berkedudukan di DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

DYAN SHINTO EKOPURI

: **Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Anak Bangsa**, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 009/AKAB/POA/JKT/CORE/II/2020, bertindak untuk dan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B lantai 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah direktorat jenderal yang bertugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, khususnya pasar rakyat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan marketplace berbasis platform dengan nama "Gojek";
- c. bahwa sebelumnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Aplikasi Gojek sebagai Penyedia Jasa Belanja Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat tertanggal 20 April 2020 dengan Nomor 02/PDN/MoU/04/2020 dan 027/AKAB/MOU/JKT/IV/2020; dan
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan kelanjutan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam huruf d di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian tentang Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Pasar Rakyat melalui Pemanfaatan Layanan Aplikasi Gojek yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

- (1) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. "**Afiliasi**" adalah setiap perusahaan atau badan lainnya yang Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau berada di bawah Pengendalian yang sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. "**Aplikasi Gojek**" adalah aplikasi piranti lunak milik **PIHAK KEDUA** dengan merek dagang Gojek dapat diperbaharui dari waktu ke waktu yang di dalamnya terdapat pilihan menu untuk mengakses layanan yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna;
 - c. "**GoShop**" adalah layanan di dalam ekosistem Gojek yang menghubungkan pengguna dengan pedagang pasar rakyat;
 - d. "**Mitra**" adalah pihak ketiga independen yang memiliki hubungan kemitraan dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan layanan yang difasilitasi oleh Aplikasi Gojek;
 - e. Pengendalian (termasuk arti-arti terkait, "Dikendalikan oleh", "Mengendalikan", "di bawah Pengendalian yang sama dengan") berarti, sehubungan dengan suatu korporasi, hak untuk menggunakan, secara langsung atau tidak langsung,

lebih dari 50% hak suara yang ada pada saham-saham dalam korporasi yang dikendalikan, hak untuk menunjuk atau menghentikan lebih dari setengah anggota direksi atau dewan komisaris atau badan pemerintahan atau manajemen serupa dari korporasi tersebut dan/atau atas hak untuk mengatur atau memastikan pengaturan terhadap pengurusan atau kebijakan dari suatu korporasi tersebut baik melalui kepemilikan saham-saham dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau lainnya;

- f. **Pasar Rakyat** adalah tempat usaha yang ditata dan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, Kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar;
 - g. **"Program"** adalah **program** "Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Pasar Rakyat" yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan memperkuat manajemen Pasar Rakyat dengan cara kolaboratif antara Para Pihak, dunia usaha, dan masyarakat;
- (2) Dalam Perjanjian ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan lain:
- a. judul-judul pasal adalah semata-mata untuk kemudahan referensi dan tidak perlu diperhatikan dalam menafsirkan Perjanjian ini;
 - b. referensi terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran adalah referensi terhadap pasal, ayat atau lampiran dalam Perjanjian ini, dan referensi terhadap Perjanjian ini adalah referensi terhadap Perjanjian ini beserta lampirannya, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini;
 - c. kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula sebaliknya; dan
 - d. referensi pada setiap pihak dalam setiap dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan penerima pengalihannya yang diizinkan dari pihak tersebut

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai bentuk komitmen dan itikad baik bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan kapasitas dan Penguatan Pasar Rakyat melalui pemanfaatan aplikasi Gojek, terutama dalam hal mewujudkan terciptanya pengembangan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Pasar Rakyat melalui pemanfaatan aplikasi gojek, terutama dalam hal mewujudkan terciptanya pengembangan kegiatan ekonomi di Indonesia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pengembangan kapasitas serta penguatan Pasar Rakyat, yaitu:

- a. Penyediaan informasi, edukasi, sosialisasi serta pelatihan sehubungan dengan pemanfaatan GoShop atau layanan lainnya pada aplikasi Gojek milik PIHAK KEDUA;
- b. Pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *Training for Trainers* (di Pasar Rakyat sebagaimana ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**);
- c. Pelaksanaan Program yang meliputi pelatihan ekosistem Pasar Rakyat, termasuk namun tidak terbatas pada, pelatihan serta penyediaan *runner*;
- d. Penyediaan laporan berkala terkait dengan layanan GoShop; dan/ atau
- e. Hal- hal lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling berkonsultasi dan kemudian memutuskan baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan penyampaian usulan, perencanaan dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian, serta sepakat untuk selalu menghormati pertimbangan masing-masing PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan kewenangan kepada pejabat dengan tugas dan fungsi yang sesuai di lingkungan kerja masing-masing PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengacu pada Hak dan Kewajiban masing-masing dalam proses merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Program.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - 1) Mendapatkan data dan/atau laporan dalam jangka waktu 3 (bulan) sekali terkait dengan:
 - a. Rincian terkait dengan identitas serta legalitas Mitra sebagaimana tersedia dalam platform PIHAK KEDUA;
 - b. Omzet Usaha per tahun; dan/ atau
 - c. Jenis dan Jumlah Produk.
 - 2) Mendapatkan informasi terkait upaya yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU;
 - 3) Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait permasalahan/kendala yang terjadi dalam menjalankan program.

- 4) Mendapatkan bantuan sosialisasi Kebijakan dari PIHAK KEDUA; dan
- 5) Memberikan Rekomendasi Pasar Rakyat yang menjadi binaan PIHAK PERTAMA sebagai calon mitra PIHAK KEDUA

(2) **Kewajiban PIHAK KESATU:**

- 1) Menyusun rincian Program dan rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) Membantu memberikan sosialisasi dan informasi atas Program kepada calon peserta pelatihan yang berasal dari Pasar Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini; dan/ atau
- 3) Membantu proses pendaftaran bagi calon peserta pelatihan ke Program

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- 1) Mendapatkan Bantuan proses pendaftaran mitra dari PIHAK KESATU;
- 2) Mendapatkan bantuan sosialisasi dan informasi atas Program kepada calon peserta pelatihan yang berasal dari Pasar Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini dari PIHAK KESATU.
- 3) Menerima Rekomendasi Pasar Rakyat yang menjadi binaan PIHAK PERTAMA sebagai calon mitra.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) Memberikan data dan/atau laporan dalam jangka waktu 3 (bulan) sekali terkait dengan:
 - a. Rincian terkait dengan identitas serta legalitas Mitra sebagaimana tersedia dalam platform PIHAK KEDUA;
 - b. Omzet Usaha per tahun; dan/atau
 - c. Jenis dan Jumlah Produk.
- 2) Memberikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini;
- 3) Menyusun rincian Program dan rencana Kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 4) Melaksanakan Program serta memberikan sosialisasi dan informasi atas Program kepada calon peserta pelatihan yang berasal dari Pasar Rakyat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;
- 5) Membebaskan biaya dalam bentuk apapun kepada pedagang pasar rakyat dalam layanan GoShop di ekosistem Gojek;
- 6) Menyediakan materi serta pemateri pelatihan dan/ atau bimbingan kepada peserta pelatihan Program yang telah dikurasi oleh PIHAK PERTAMA; dan/ atau
- 7) Membantu mensosialisasikan kebijakan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan kewajiban non-kontraktual yang ada dari atau yang berkaitan padanya akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk sengketa mengenai keberadaan, kesimpulan, keberlakuan, pelanggaran, perubahan, habis berlaku dan pengakhiran (secara bersama-sama disebut "**Sengketa**"), akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal salah satu PIHAK menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa Sengketa telah timbul.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah akibat dari kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:
 - a. bencana alam, peperangan, blokade, pemberontakan, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi, revolusi atau mobilisasi;

- b. akibat-akibat dari tindakan Pemerintah di bidang moneter; dan/atau
 - c. hal-hal teknis diluar kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat keadaan kahar berakhir.
 - (3) PIHAK yang menerima pemberitahuan harus menyatakan persetujuan atau penolakan atas keadaan kahar itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan itu diterima.
 - (4) Dalam hal pemberitahuan keadaan kahar itu disetujui, maka PARA PIHAK akan mengadakan diskusi untuk menetapkan kerugian yang timbul dan segala sesuatu yang perlu diatur guna pelaksanaan Perjanjian ini.
 - (5) Dalam hal pemberitahuan keadaan kahar ditolak, maka PIHAK yang menyatakan keadaan kahar tetap berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian:
 - a. dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang disampaikan 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. suatu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali dari surat peringatan dari Pihak yang dirugikan dalam jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) Hari;
 - c. Pemerintah Republik Indonesia dan/atau setiap bagian daripadanya ("Pemerintah") mengeluarkan suatu ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang, menghambat dan/atau tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. izin usaha material dari PIHAK KEDUA dicabut dan/atau dibekukan oleh Pemerintah;
 - e. PIHAK KEDUA dibubarkan dan dilikuidasi baik berdasarkan keinginannya sendiri maupun berdasarkan suatu putusan pengadilan dan/atau Pemerintah;
 - f. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK;

- (3) Sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau e-mail dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Email : ditbinusdag@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

Gedung Pasaraya Blok M Gd. B Lt. 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Email : govrel@go-jek.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan

Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.

- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama tanggal efektif berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 14

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

1. Masing-masing PIHAK berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perikatan dengan pihak lainnya.
2. Masing-masing PIHAK telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran suatu PIHAK atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas.
4. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas kewajiban di dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun dimana Para Pihak terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini; (i) ia tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan (ii) ia tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat ia atau PIHAK lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang

berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

6. PARA PIHAK telah tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Perjanjian. Setiap PIHAK lebih lanjut setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.
7. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing PIHAK, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
8. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK lain.
9. Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 15

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual berarti (a) hak cipta, paten, hak atas basis data dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran, atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan dan kode piranti lunak dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan hak kekayaan intelektual ("**Hak Kekayaan Intelektual**").
- (2) Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing PIHAK berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, PIHAK KEDUA dan afiliasinya merupakan dan akan tetap menjadi pemilik eksklusif dari (i) Aplikasi Gojek, (ii) Hak Kekayaan Intelektual di dalam Aplikasi Gojek dan/atau sehubungan dengan

Aplikasi Gojek, dan (iii) merek dagang yang digunakan saat ini atau di masa datang dalam Aplikasi Gojek.

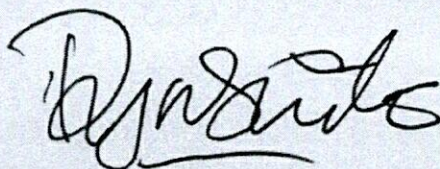
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membebaskan satu sama lain atas setiap tuntutan di masa yang akan datang atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing termasuk penggunaannya, sepanjang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Perjanjian.
- (4) PARA PIHAK setuju bahwa setiap dan seluruh komunikasi terhadap Pengguna yang dilakukan oleh salah satu PIHAK yang mencantumkan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK yang lain dalam bentuk dan format apapun harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang Hak Kekayaan Intelektualnya digunakan dalam konten maupun isi komunikasi tersebut, termasuk Promosi.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu.

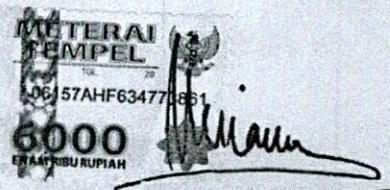
Perjanjian ini dibuat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam 3 (tiga) salinan yang terpisah, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama. Pengiriman dengan surat elektronik atau faksimili (yang untuk selanjutnya diikuti dengan aslinya) dari salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani dianggap pengiriman sah dan yang mencukupi dari salinan tersebut.

PIHAK KEDUA,



DYAN SHINTO EKOPURI

PIHAK KESATU,



NINA MORA

Aplikasi Gojek, dan (iii) merek dagang yang digunakan saat ini atau di masa datang dalam Aplikasi Gojek.

- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membebaskan satu sama lain atas setiap tuntutan di masa yang akan datang atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing termasuk penggunaannya, sepanjang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Perjanjian.
- (4) PARA PIHAK setuju bahwa setiap dan seluruh komunikasi terhadap Pengguna yang dilakukan oleh salah satu PIHAK yang mencantumkan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK yang lain dalam bentuk dan format apapun harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang Hak Kekayaan Intelektualnya digunakan dalam konten maupun isi komunikasi tersebut, termasuk Promosi.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu.

Perjanjian ini dibuat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam 3 (tiga) salinan yang terpisah, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama. Pengiriman dengan surat elektronik atau faksimili (yang untuk selanjutnya diikuti dengan aslinya) dari salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani dianggap pengiriman sah dan yang mencukupi dari salinan tersebut.

PIHAK KEDUA,



DYAN SHINTO EKOPURI

PIHAK KESATU,

NINA MORA